

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dana Rehabilitasi Desa Oleh Kepala Desa pada putusan Mahkamah Agung nomor 1784K/pid.sus/2016, dapat ditarik Simpulan sebagai berikut:

1. Pada hakikatnya, dalam menjalankan tugasnya, perangkat desa dilarang untuk menyalahgunakan wewenangnya. Bagi yang melanggarnya, perangkat desa yang bersangkutan bisa dikenakan sanksi administratif. Selain itu, perbuatan tersebut dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Untuk itu, kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan Negara, Penegakan Hukum terhadap pelaku tindak Pidana penyalahgunaan dana rehabilitasi kantor desa harus ditindak secara tegas karena Dana desa tersebut harus digunakan untuk pembangunan desa.
2. Penulis sependapat dengan Pertimbangan Hakim pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1784K/Pid.Sus/2016. dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini telah menggunakan pertimbangan yuridis yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan JPU, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam hukum pidana. Namun sangat disayangkan karena Tindak pidana Korupsi menurut Penulis merupakan Kejahatan Kemanusiaan dan merupakan kejahatan luar biasa untuk itu sewajarnya hukuman yang diberikan kepada koruptor itu adalah hukuman luar biasa juga ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 3 yaitu dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Ketentuan ini

memberikan kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa antara 1 sampai dengan 20 tahun penjara, akan tetapi pidana yang dijatuhkan oleh hakim pada tingkat mahkamah agung yang masih dirasa ringan dari maksimal Hukuman tentunya tidak sejalan dengan program pemberantasan tindak pidana korupsi.

5.2 Saran

Dari Simpulan diatas penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Pertama, Diperlukan Partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pemerintah Desa dapat terbantu dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang serupa di masa yang akan datang serta dalam mengambil keputusan untuk pembangunan desa kearah yang lebih baik lagi.
2. Diharapkan Kepada majelis hakim harus berani menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada koruptor. Jangan hanya menjatuhkan pidana penjara yang dapat kita lihat sekarang tidak memberikan efek jera kepada para koruptor-koruptor lainnya, agar asas preventif dalam Pidana terpenuhi.

